

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI
JAKARTA PADA PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

OLEH

HAFIZ NUR AHMAD

NPM : 2012200279

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H,M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pilkada secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Dalam Pilkada tersebut dilakukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Februari 2017 dilaksanakan Pilkada serentak bagi beberapa daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada rentang waktu Juni 2016-Desember 2016 dan yang masa jabatannya habis pada tahun 2017.

Salah satu Provinsi yang melaksanakan Pilkada adalah DKI Jakarta yang banyak mengundang perbincangan masyarakat baik karena kasus yang menimpa Calon Gubernur sekaligus Gubernur Petahana mereka yakni Basuki Tjahaya Purnama dan juga persoalan mengenai kewenangan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) Gubernur yang diperluas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) pada Pasal 9 ayat (1) butir d dan butir e yang menyatakan Plt berwenang untuk menandatangani APBD serta melakukan penggantian jabatan pada perangkat kerja daerah

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah metode yang mengakui kebenaran koheren. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan. Penulisan hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain




PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Nur Ahmad

No. Pokok : 2012200279



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul KEWENANGAN PELAKASANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA PADA PERMENDAGRI NOOR 74 TAHUN 2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Agustus 2017

Hafiz Nur Ahmad/ 2012200279



DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hafiz Nur Ahmad
NPM : 2012200279
Judul Skripsi : Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta pada
Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 dihubungkan dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan
Bidang Kajian : HTN/Pemda
Pembimbing : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H,M.H.
Penguji I : Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H, M.H.
Penguji II : Aloysius Joni Minulyo, S.H, M.H.
Tanggal Ujian : 1 Agustus 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : PENDAHULUAN
Judul Bab II : TEORI KEWENANGAN, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
Judul Bab III : KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016
Judul Bab IV : ANALISA PERMASALAHAN
Judul Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

HAFIZ NUR AHMAD

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengantar	11
2.2. Daerah Otonom.....	12
2.2.1. Asas Otonomi Daerah.....	12
2.2.2. Tugas Pembantuan.....	15
2.2.3. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah.....	16
2.3. Gubernur	17
2.3.1. Definisi menurut teori dan Undang-Undang.....	17
2.3.2. Tugas dan Wewenang Gubernur.....	18
2.3.3. Pengangkatan Gubernur.....	22
2.4. Pelaksana Tugas Gubernur.....	24
2.4.1. Definsi.....	24
2.4.2. Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur.....	25
2.4.3. Larangan bagi Pelaksana Tugas Gubernur.....	27
2.4.5. Pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur.....	27

III.HASIL WAWANCARA

3.1. Pengantar.....	29
3.2. Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur menurut Permendagri Nomor 74 Tahun 2016.....	29
3.3. Tindakan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.....	30

IV.ANALISA PERMASALAHAN

4.1. Pengantar.....	33
4.2. Apakah prosedur mutasi pegawai, perubahan anggaran, dan pembatalan lelang proyek yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tepat dan sesuai dengan kewenangannya?.....	34
4.2.1. Mutasi Pegawai.....	34
4.2.2. Perubahan Anggaran.....	35
4.2.3. Pembatalan lelang proyek.....	36
4.3. Apakah Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan atau tidak dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ?	38
4.4. Dapatkah Gubernur DKI Definitif mengubah kembali kebijakan yang telah dibuat oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI setelah masa cuti?	40

V. PENUTUP

5.1 Simpulan	41
5.2 Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pilkada secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005.¹ Dalam Pilkada tersebut dilakukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Februari 2017 dilaksanakan Pilkada serentak bagi beberapa daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada rentang waktu Juni 2016-Desember 2016 dan yang masa jabatannya habis pada tahun 2017.²

Salah satu Provinsi yang melaksanakan Pilkada adalah DKI Jakarta yang banyak mengundang perbincangan masyarakat baik karena kasus yang menimpa Calon Gubernur sekaligus Gubernur Petahana mereka yakni Basuki Tjahaya Purnama dan juga persoalan mengenai kewenangan Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt) Gubernur yang diperluas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) pada Pasal 9 ayat (1) butir d dan butir e yang menyatakan Plt berwenang untuk

¹ Nopyandri, PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, hlm.2

² Pasal 201 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

menandatangani APBD serta melakukan penggantian jabatan pada perangkat kerja daerah. Kedua kewenangan baru Plt Gubernur tersebut tidak diatur pada peraturan sebelumnya sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan juga protes dari pihak Gubernur Petahana Non-aktif Basuki Tjahaya Purnama.³

Gubernur adalah sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintahan daerah propinsi yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi propinsi yang bersangkutan.⁴ Makna Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah dia wajib melaksanakan dan mengamankan kepentingan pemerintah pusat utamanya menjaga tetap utuhnya wilayah negara kesatuan dalam hal ini bisa diartikan bahwa Gubernur wajib menjaga wilayah yang menjadi kekuasaannya tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Pada Pasal 65 ayat (1) butir a sampai g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU PEMDA) disebutkan apa saja tugas dari Kepala daerah (dalam topik bahasan ini kepala daerah yang di maksud adalah Gubernur DKI Jakarta) yakni:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57f6ff6f70291/ahok-protes-plt-gubernur-bisa-urusi-perda-apbd> diunggah pada 7 Oktober 2016

⁴ Ni Luh Putu Arianti, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Jurnal Kerthanegara Universitas Udayana, hlm.1

⁵ Supranote 4, hlm.3

- dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pasal 65 ayat (2) butir a sampai butir d UU PEMDA mengatur tentang wewenang dari kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya yakni:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki Gubernur lain yakni mengangkat dan memberhentikan Walikota yang diatur di Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU DKI Jakarta), dalam hal pemilihan Gubernur pun Gubernur DKI Jakarta harus mendapat suara lebih dari 50 persen pada pemilihan kepala daerah yang diatur di Pasal 11 ayat (1) UU DKI Jakarta.

Tugas dan wewenang tersebut diberikan oleh Undang-undang tentunya demi kepentingan masyarakat dan memenuhi kesejahteraan rakyat, karena Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pilkada yang merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang tentunya mengharapkan Gubernur yang mereka pilih dapat menghadirkan kesejahteraan bagi mereka.⁶ Terlibatnya masyarakat dalam memilih Gubernurnya merupakan suatu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyukseskan otonomi daerah.⁷ Partisipasi masyarakat juga diadakan untuk memenuhi etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.⁸ Dari hal itu dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selain menerima mandat dari Undang-undang, Gubernur di era Pilkada ini juga menerima mandat dan legitimasi yang kuat dari rakyat yang memilihnya secara langsung.⁹

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia pada pelaksanaan Pilkada tak jarang Kepala Daerah yang masih menjabat (petahana) kembali berkeinginan untuk menjadi Kepala Daerah di periode selanjutnya baik itu di daerah tempat dia menjabat ataupun di daerah lain dengan kembali mencalonkan diri. Atas hal itu Undang-undang mengamanatkan pada Kepala Daerah Petahana yang mencalonkan diri kembali untuk cuti,¹⁰ dan untuk kekosongan jabatan saat ditinggal cuti oleh Kepala Daerah tersebut ditunjuklah seorang Plt oleh Menteri

⁶ Supranote 1, hlm.4

⁷ Josef Riwu Kaho, PROSPEK OTONOMI DAERAH DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), hlm.109

⁸ Supranote 7, hlm.111

⁹ Supranote 1, hlm.4

¹⁰ Supranote 2, Pasal 70 ayat (3) butir b

Dalam Negeri dalam hal Kepala Daerah Provinsi dari kalangan Pejabat di Kementerian Dalam Negeri atau bisa juga dari kalangan Pejabat di Provinsi.¹¹

Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) tugas dari seorang Plt adalah melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun karena bunyi pasal tersebut tidak memiliki pembatasan yang jelas maka Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut BKN) mengeluarkan sebuah keputusan melalui Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian yang salah satu klausulanya berbunyi:

”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran”.

Keputusan yang bersifat strategis tersebut adalah keputusan yang merubah rencana kerja pemerintah, sedangkan yang di maksud merubah status hukum pada aspek organisasi dan kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, lalu menurut BKN dalam pengangkatan Plt tidak perlu melalui acara pelantikan melainkan cukup dengan surat penugasan dari Pejabat Pemerintah yang memberi mandat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.¹²

Namun Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) butir d dan butir e menyatakan memperluas kewenangan seorang Plt dengan menambahkan beberapa kewenangan yakni menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, dan

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (2)

¹² Muhamad Yasin, Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fcad31a33f9/bahasa-hukum--pelaksana-tugas--pelaksana-harian--dan-penjabat>, diunggah pada 31 Maret 2016

melakukan pengisian serta penggantian pejabat. Butir dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diatur oleh BKN yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya.

Tentunya diperluasnya kewenangan Plt oleh Kemendagri ini tidak akan memunculkan perbincangan jika pada kenyataannya para Plt yang sedang menjalankan tugas menjelang Pilkada serentak 2017 ini tidak ada yang melakukan apa yang diperbolehkan oleh Permendagri tersebut, salah satu Plt yang melakukan apa yang ada pada Permendagri tersebut adalah Plt Gubernur DKI Jakarta, dia mengadakan kembali anggaran hibah bagi Badan Musyawarah Betawi pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan dokumen cikal bakal bagi APBD DKI Jakarta tahun 2017 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta,¹³ merombak organisasi perangkat daerah,¹⁴ dan membatalkan sejumlah lelang proyek yang masuk pada APBD 2017,¹⁵ dan melakukan mutasi sekitar 80 pegawai.¹⁶

Jika melihat pada daerah lain yakni di Kabupaten Musi Banyuasin yang juga sedang dipimpin oleh seorang Plt, Plt melakukan mutasi pegawai di beberapa jabatan namun pada akhirnya Kemendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengeluarkan surat yang membatalkan mutasi tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 132(A) ayat 1 butir a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut PP No.49 Tahun 2008).¹⁷

¹³ <https://news.detik.com/berita/3353067/ahok-dokumen-anggaran-dibongkar-habis-oleh-plt-gubernur>, diunggah pada 23 November 2016

¹⁴ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/23/17040971/tahun.baru.2017.ada.perampingan.pns.dki.dan.perombakan.skpd>, diunggah pada 23 November 2016

¹⁵ <http://news.liputan6.com/read/2641153/plt-gubernur-dki-batalkan-14-proyek-warisan-ahok>, diunggah pada 2 November 2016

¹⁶ <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/03/12093471/plt.gubernur.promosikan.pejabat.dki.yang.dijadikan.staf.oleh.ahok>, diunggah pada 3 Januari 2017

¹⁷ <http://palembang.tribunnews.com/2017/01/02/plt-bupati-muba-diminta-lantik-kembali-15-pejabat-dimutasi>, diunggah pada 2 Januari 2017

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apakah mutasi pegawai, perubahan anggaran, dan pembatalan lelang proyek yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tepat dan sesuai dengan kewenangannya ?
2. Apakah Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan atau tidak dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ?
3. Dapatkah Gubernur DKI Jakarta Definitif mengubah kembali kebijakan yang telah dibuat oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang Pelaksana Tugas Kepala Daerah dapat menjalankan kewenangannya agar tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah definitif pada saat sebelum menjalani masa cutinya dan tidak mengganggu apa yang telah direncanakan oleh Kepala Daerah definitif yang akan dijalankan pada masa cuti telah selesai.

Penulisan Hukum ini juga dibuat dengan harapan bisa berkontribusi terhadap Hukum yang mengatur kepegawaian negara dan aparatur negara dengan segala kewenangannya yang masih tumpang tindih dengan aturan lainnya.

1.4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini adalah metode yang mengakui kebenaran koheren. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.¹⁸ Penulisan hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain :

1. Sumber Hukum Primer:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

¹⁸ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12-13.

2. Sumber hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli hukum, serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

3. Sumber Hukum lainnya

1.5. Sistematika Penelitian

Bab 1 : Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang akan menimbulkan pertanyaan hukum dalam bentuk identifikasi masalah, kemudian akan dijelaskan juga maksud dan tujuan penelitian ini dilakukan serta metode dan juga sistematika penelitian

Bab 2: Dalam bab ini berisi teori-teori dasar tentang daerah sampai mengenai kepala daerahnya dan juga pelaksana tugas kepala daerah, tentang pelaksana tugas kepala daerah akan dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Bab 3: Dalam bab ini berisi teori dan kewenangan tentang pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 dan juga berisi hasil wawancara Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta

Bab 4: Analisa permasalahan yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab 2 dan bab 3

Bab 5: Kesimpulan dan Saran penulis terhadap hasil penelitian ini